



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 53 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 113 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN LAYANAN PEMAKAMAN
JENAZAH TERLANTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin ketersediaan pemakaman bagi jenazah terlantar, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pemakaman Jenazah Terlantar perlu dilakukan penyempurnaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pemakaman Jenazah Terlantar;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemakaman (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 107);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan layanan Pemakaman Jenazah Terlantar (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 113);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 113 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN LAYANAN PEMAKAMAN JENAZAH TERLANTAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pemakaman Jenazah Terlantar (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 113) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Jenazah terlantar adalah seseorang yang sudah dinyatakan meninggal oleh rumah sakit atau layanan medis terdekat dan dalam keadaan tidak mempunyai dan/atau diketahui keluarganya.
2. Tempat Pemakaman Jenazah Terlantar adalah tempat pemakaman yang berada di komplek makam Tegaldowo Desa Bantul Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul yang pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul dan tempat pemakaman umum milik pemerintah daerah.
3. Tempat Pemakaman Umum Milik Pemerintah Daerah adalah tempat pemakaman umum yang terletak di Tilaman, Wukirsari, Imogiri, Bantul dan dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.
4. Layanan Pemakaman Jenazah Terlantar adalah fasilitas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk jenazah terlantar yang ditemukan di Kabupaten Bantul dengan syarat-syarat tertentu.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Bupati adalah Bupati Bantul.
8. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul.
9. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul.
10. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan ,dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat DPUPKP adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.
11. Kepala DPUPKP adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.
12. Hari adalah Hari Kerja.

2. Ketentuan BAB IV diubah, sehingga BAB IV berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
LAYANAN PEMAKAMAN JENAZAH TERLANTAR
DI PEMAKAMAN UMUM TEGALDOWO

3. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB baru, yakni BAB IVA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IVA
LAYANAN PEMAKAMAN JENAZAH TERLANTAR
DI PEMAKAMAN UMUM MILIK PEMERINTAH DAERAH

4. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 10A, 10B dan Pasal 10C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

Pemakaman Jenazah Terlantar dapat dilakukan di Pemakaman Umum Milik Pemerintah Daerah.

Pasal 10B

+Ketentuan mengenai kriteria Jenazah Terlantar, tata cara pengajuan, dan biaya Layanan Pemakaman Jenazah Terlantar di Pemakaman Umum Milik Pemerintah Daerah berlaku secara mutatis mutandis dengan kriteria Jenazah Terlantar, tata cara pengajuan, dan biaya Layanan Pemakaman Jenazah Terlantar di Pemakaman Umum Tegaldowo.

Pasal 10C

- (1) Kepala Dinas Sosial melakukan koordinasi dengan Kepala DPUPKP sebelum melakukan pemakaman Jenazah Terlantar di Pemakaman Umum Milik Pemerintah Daerah.
- (2) Kepala Dinas Sosial bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemakaman Jenazah Terlantar di Pemakaman Umum Milik Pemerintah Daerah.
- (3) Kepala Dinas Sosial menyerahkan berkas/dokumen Jenazah Terlantar kepada Kepala DPUPKP paling lama 5 (lima) Hari setelah proses pemakaman Jenazah Terlantar.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Juli 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 5 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd
HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 53

